



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Megawati binti Haruna, umur 25 Tahun, tempat dan tanggal lahir Kanang, 06 Oktober 1996, NIK 760406461090003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;
melawan

M. Hasan bin Abd. Azis, umur 31 Tahun, tempat dan tanggal lahir Paku, 11 Oktober 1990, NIK 7604061110900001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman terakhir bertempat kediaman di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 September 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0154/14/IX/2020, tertanggal 9 September 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Orang tua Penggugat di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Paku Laba-Laba, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 2 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri (Kabla Dukhul);
5. Bahwa 2 minggu setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Pengugat pergi ke Makassar untuk mengurus perkuliahan, setelah beberapa hari di Makassar Penggugat menelpon Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai perasaan suka terhadap Tergugat;
6. Bahwa 1 bulan setelah pernyataan tersebut tepatnya pada bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pergi menemui orang tua Penggugat dan menyapaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/bercerai;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut kini antara Penggugat tidak pernah lagi mendengar kabar tetang Tergugat hingga kini telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor Desa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batetangnga, Nomor : 145-07/Des.Bat/472/08/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, Tergugat (**M. Hasan**) terakhir tercatat sebagai warga di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak tahun 2020 kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**M. Hasan bin Abd. Azis**) terhadap Penggugat, (**Megawati binti Haruna**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Citra Mario) pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 20 September 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/14/IX/2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 09 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Atika binti H. Maddi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Battatangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian kadang di rumah saksi di Dusun Kanang, Desa Batatangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar kadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Paku Laba-Laba, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak karena memang belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Kabla Dukhul);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak berlangsung lama karena Penggugat memberitahukan saksi jika Penggugat dan Tergugat belum pernah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri karena Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat tidak mempunyai perasaan suka dan cinta terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang menikah karena saksi yang menjodohkan mereka namun keduanya setuju sehingga saksi tidak menyangka jika keduanya tidak saling menyukai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun pada bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat mendatangi saksi dan menyampaikan jika Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai karena sama-sama tidak saling mencintai, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah membantu Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat karena saksi masih berharap jika Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan namun sampai sekarang belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat keduanya tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri;

Saksi 2, **Fajrul Adam bin Haruna**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Battetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar kadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Paku Laba-Laba, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak karena memang belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Kabla Dukhul);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak berlangsung lama hanya satu bulan saja bersama, pada bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat mendatangi orang tua Penggugat dan menyampaikan jika Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai karena sama-sama tidak saling mencintai bahkan keduanya mengakui jika belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat, namun keduanya setuju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya hanya langsung memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah membantu Penggugat untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun sampai sekarang belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat keduanya tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Atika binti H. Maddi dan Fajrul Adam bin Haruna, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Kabla Dukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat mendatangi orang tua Penggugat dan menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/bercerai karena keduanya tidak saling menyukai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. Hasan bin Abd. Azis**) terhadap Penggugat (**Megawati binti Haruna**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Abd.**

Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 310.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 75.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2021/PA.PwI